



**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

PRAKTIK PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI

Sub Pokja Penanganan Kekerasan Kemendikbudristek

PENANGANAN KASUS KS

Berdasarkan:

- Permendikbudristek 30/2021
- Persesjen 17/2022
- Kepdirjendiktiristek Nomor 212/E/KPT/2022
- Kepdirjen Vokasi Nomor 113/D/M/2022



8 PRINSIP PPKS

Pasal 3 Permendikbudristek PPKS

1

Kepentingan terbaik bagi korban,

2

Keadilan dan Kesetaraan,

3

Kesetaraan Hak dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas,

4

Akuntabilitas,

5

Independen,

6

Kehati-hatian,

7

Konsisten,

8

Jaminan Ketidakberulangan



Jika terdapat laporan kekerasan seksual, perguruan tinggi wajib melakukan penanganan yang meliputi keempat hal di bawah ini

Pasal 10 s.d. Pasal 19:

Pendampingan

- Konseling
- Layanan kesehatan
- Bimbingan sosial dan rohani
- Advokasi
- Bantuan Hukum
- Pendamping disabilitas

Pemulihan Korban

- Bentuk-bentuk dan pihak yang dapat dilibatkan
- Masa pemulihan tidak mengurangi hak pembelajaran dan/atau kepegawaian
- Dilakukan berdasarkan persetujuan korban atau saksi

Pelindungan

- Jaminan keberlanjutan pendidikan atau pekerjaan
- Penyediaan rumah aman
- Korban atau saksi bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan

Pengenaan Sanksi Administratif

- Golongan sanksi
- Bentuk sanksi untuk individu
- Sanksi untuk perguruan tinggi

Sanksi kepada pelaku harus berdasarkan dampak akibat perbuatannya terhadap kondisi korban dan lingkungan kampus, bukan besar peluang pelaku bertobat

Sanksi Ringan

Sanksi Sedang

Sanksi Berat

Pasal 14 ayat(2):

Sanksi administratif ringan:

- a. teguran tertulis, atau
- b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa

Pasal 14 ayat(3):

Sanksi administratif sedang:

- a. pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan, atau
- p. pengurangan hak mahasiswa:
 1. penundaan mengikuti perkuliahan (skors),
 2. pencabutan beasiswa, atau
 3. pengurangan hak lain

Pasal 14 ayat(4):

Sanksi administratif berat:

- a. pemberhentian tetap sebagai mahasiswa
- b. pemberhentian tetap dari jabatan sebagai pendidik, tenaga kependidikan, atau warga kampus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

- Pelaku yang mendapatkan sanksi ringan dan sedang, wajib mengikuti **program konseling** sebelum re-integrasi ke kampus
- Pembiayaan program konseling **dibebankan pada pelaku**
- **Laporan hasil konseling** menjadi dasar bagi Pimpinan Perguruan Tinggi untuk menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan

Penjatuhan Sanksi berdasarkan PP 94 Tahun 2021 bagi PNS yang terbukti sebagai Pelaku

Alur Penjatuhan Sanksi



Saksi Ringan

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis
3. Pernyataan tidak puas secara tertulis

Sanksi Sedang

1. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan
2. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan
3. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan

Sanksi Berat

1. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan
2. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan
3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS

Rektor dan Direktur Perguruan Tinggi bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan Permen PPKS dan dapat menjatuhkan sanksi yang lebih berat dari rekomendasi Satgas

Sanksi lebih berat:

Pasal 16

- (1) Pemimpin Perguruan Tinggi **dapat menjatuhkan sanksi administratif lebih berat** dari sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Satuan Tugas
- (2) Pengenaan sanksi administratif lebih berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. Korban merupakan **penyandang disabilitas**;
 - b. Dampak** Kekerasan Seksual **yang dialami** Korban; dan/atau
 - c. Terlapor atau pelaku merupakan **anggota Satuan Tugas, kepala/ketua program studi, atau ketua jurusan**

Dapat disertai sanksi lain:

Pasal 18

Pengenaan sanksi administratif **tidak menyampingkan pengenaan sanksi administratif lain** dan **sanksi pidana** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sanksi bagi perguruan tinggi:

Pasal 19:

Perguruan Tinggi yang tidak melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dikenai sanksi administratif berupa:

- a. penghentian bantuan keuangan** atau bantuan sarana dan prasarana; dan/atau
- b. penurunan tingkat akreditasi**

PEMERIKSAAN ULANG

Jika keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi dianggap tidak adil, Korban atau Terlapor berhak untuk meminta Pemeriksaan Ulang. Permintaan dapat disampaikan melalui kanal pelaporan Kementerian: <https://kemdikbud.lapor.go.id/>

Dasar Hukum

1. Kepdirjendiktiristek Nomor 212/E/KPT/2022
2. Kepdirjen Vokasi Nomor 113/D/M/2022

Prinsip Pemeriksaan Ulang

1. Menjaga kerahasiaan terkait korban, terlapor, serta saksi
2. Tidak menimbulkan retraumatisasi ulang kekerasan seksual yang dialaminya dan proses penanganan yang sudah dilalui

Tata Cara Pemeriksaan Ulang

1. Permohonan pemeriksaan ulang melalui kanal <https://kemdikbud.lapor.go.id> paling lama 14 hari kerja sejak korban/terlapor menerima keputusan pimpinan perguruan tinggi
2. Pelaksanaan Pemeriksaan Ulang
 - a. Tim Pemeriksaan Ulang bersifat adhoc dan beanggotakan 5 orang dari unsur Itjen, Sekjen, dan Ditjen Vokasi. Kepala LLDIKTI dapat ditambah untuk kekerasan seksual yang terjadi di PTS
 - b. Selama pemeriksaan ulang, Pimpinan Perguruan Tinggi dapat menonaktifkan sementara terlapor dari aktivitas kampus
3. Hasil Pemeriksaaan Ulang dan Tindak Lanjut
 - a. Hasil pemeriksaan ulang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ulang paling lama 60 hari dan bersifat final
 - b. Pimpinan Perguruan Tinggi wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan ulang paling lama 14 hari sejak hasil disampaikan.

KEWAJIBAN PELAPORAN PPKS

Berdasarkan Permendikbudristek 30/2021

KEWAJIBAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PPKS

Permendikbudristek 30/2021

Pasal 54

- (1) Pimpinan Perguruan Tinggi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas.
- (2) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter **paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.**
- (3) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual;
 - b. hasil survei yang dilakukan oleh Satuan Tugas;
 - c. data pelaporan Kekerasan Seksual;
 - d. kegiatan Penanganan Kekerasan Seksual; dan
 - e. kegiatan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual.

Pasal 56

Menteri dapat sewaktu-waktu melakukan pemantauan dan evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dalam hal terjadi Kekerasan Seksual yang:

- a. skala berat;
- b. kondisi Korban kritis;
- c. Korban berada di wilayah negara berbeda atau lintas yurisdiksi; dan/atau
- d. melibatkan pelaku yang karena tugas dan kedudukannya memiliki kewenangan melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.



LAPORAN KASUS YANG DITANGANI SATGAS PPKS

Pada 17 Oktober 2023, diterbitkan SE Inspektur Jenderal Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pelaporan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual oleh Satgas PPKS pada PTN dan PTS, dalam rangka meminta Ketua Satgas PPKS melaporkan seluruh hasil penanganan kekerasan seksual yang telah dan sedang ditangani mulai Satgas terbentuk s.d. Oktober 2023;

1. **406 Satgas** sudah terbentuk pada perguruan tinggi,
2. **160 (39,41%) Satgas, yang terdiri dari 93 PTN dan 67 PTS**, sudah melaporkan hasil penanganan kasus KS kepada Inspektorat Jenderal;
3. Atas laporan penanganan kekerasan seksual Satgas, terdapat **sebanyak 269 kasus yang sedang dalam proses penanganan, dan 354 kasus yang telah dinyatakan selesai**;
4. **229 sanksi** telah diputuskan oleh perguruan tinggi, yang terdiri dari **94 sanksi ringan, 92 sanksi sedang, dan 43 sanksi berat**;
5. Penjatuhan sanksi tersebut diberikan kepada **134 mahasiswa, 58 dosen, 15 tenaga kependidikan, 2 pejabat struktural perguruan tinggi, 12 warga kampus, dan 8 orang masyarakat (luar kampus)** yang terlibat dan terbukti sebagai pelaku KS di lingkungan perguruan tinggi.



POKJA PENCEGAHAN PENANGANAN KEKERASAN

KEPMENDIKBUDRISTEK 179/P/2023

KEPMENDIKBUDRISTEK 179/P/2023

TENTANG POKJA PENCEGAHAN PENANGANAN KEKERASAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 179/P/2023
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan meliputi perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi di lingkungan pendidikan, perlu membentuk kelompok kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Bidang Pendidikan Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Bidang Pendidikan Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Pokja Kekerasan dan Sekretariat Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut Sekretariat Pokja Kekerasan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pokja Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- ketua;
- sekretariat;
- sub pokja, terdiri atas:
 - bidang pencegahan; dan
 - bidang penanganan.
- koordinator jenjang pendidikan, terdiri atas:
 - koordinator guru dan tenaga kependidikan;
 - koordinator pendidikan anak usia dini;
 - koordinator sekolah dasar;
 - koordinator sekolah menengah pertama;
 - koordinator sekolah menengah atas;
 - koordinator pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus; dan
 - koordinator pembelajaran dan kemahasiswaan.
- koordinator wilayah, terdiri atas:
 - Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi untuk satuan pendidikan tinggi; dan
 - Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan atau Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah.

KETIGA : Pokja Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

- merencanakan program pencegahan dan penanganan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi;
- melaksanakan program pencegahan dan penanganan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi;
- melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap program pencegahan dan penanganan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi; dan
- melakukan pengembangan berkelanjutan dari hasil pemantauan dan evaluasi.

KEEMPAT : Sekretariat Pokja Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Pokja Kekerasan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.

KELIMA : Pokja Kekerasan dan Sekretariat Pokja Kekerasan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT sejak bulan Januari 2023 s.d. Desember 2023.

KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023 yang relevan.

KETUJUHU : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya berlaku surut sejak Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Juni 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Tugas Inspektur Jenderal sebagai Ketua Pokja:

- mengoordinasikan seluruh koordinator dan Sekretariat Pokja Kekerasan;
- melaporkan implementasi program pencegahan dan penanganan kekerasan di bidang pendidikan kepada Menteri; dan
- bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan program pencegahan dan penanganan kekerasan di bidang pendidikan.

Tugas Sub Pokja Penanganan:

mengoordinasikan seluruh pekerjaan Sub Pokja Penanganan yang mendukung program penanganan kekerasan di bidang pendidikan.



BENTUK INTERVENSI

POKJA PENCEGAHAN PENANGANAN KEKERASAN

Kasus Berskala Berat

- Pokja Kementerian dapat membersamai Satgas PPKS dalam menangani kasus yang viral dan menjadi pemberitaan skala nasional;
- Kasus yang melibatkan pejabat di Perguruan Tinggi;

Kasus Lintas Perguruan Tinggi

- Fasilitas dalam proses koordinasi antar pihak;
- Investigasi kasus.

Kasus dalam Program Kementerian

- Pendampingan penanganan kasus dalam program pertukaran mahasiswa;
- Pendampingan penanganan kasus dalam program magang dan KKN.

Pemulihan Korban

- Fasilitas jika korban mengajukan pindah kuliah;
- Fasilitas bantuan pendidikan (melalui PUSLAPDIK);
- Fasilitas pengamanan korban (koordinasi LPSK); dan/atau
- Fasilitas pemulihan psikolog korban melalui penyediaan layanan



STRATEGI PENGAWASAN



Pemantauan ke lapangan



Dialog pengawasan




Audit investigasi



Pendampingan/pemulihan korban

Itjen Kemendikbudristek bersama dengan K/L lain dan OMS melakukan sinergi dalam memberikan pendampingan penanganan KS bagi Satgas


MEKANISME PENANGANAN KASUS OLEH ITJEN



Faktor-faktor berikut dipertimbangkan dalam penanganan kekerasan:

- Keseriusan dalam mencari fakta;
- Dukungan pada korban.
- Kerahasiaan.
- Transparansi.
- Kejelasan waktu penanganan.
- Perlindungan korban pelecehan dari tindakan balas dendam.

PENANGANAN KASUS KEKERASAN OLEH KOORDINATOR WILAYAH




Koordinator Wilayah dalam SK Pokja Pencegahan Penanganan Kekerasan Kemendikbudristek:

- Seluruh Kepala LLDIKTI
- Seluruh Kepala BBPMP/BPMP

Koordinator Wilayah berperan sebagai perpanjangan tangan Kementerian di daerah.

SINERGI DENGAN K/L & OMS





RUANG LINGKUP

Pemberian perlindungan bagi saksi, korban, pelapor, saksi pelaku, dan/atau ahli dalam perkara tindak pidana

1

Fasilitasi Pemulihan Korban Tindak Pidana

2

Fasilitasi dan peningkatan kapasitas SDM dalam perlindungan bagi saksi, korban, pelapor dan pemulihan korban perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi

3

Penguatan Whistle Blowing System

4

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
TENTANG
PERLINDUNGAN BAGI SAKSI, KORBAN, PELAPOR, SAKSI PELAKU,
DAN/ATAU AHLI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Nomor : 03/II/NK/2022

Nomor : NK-002/1.3.4.HMKS/LPSK/02/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua puluh dua, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh dua (22-02-2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **NADIEM ANWAR MAKARIM**, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **HASTO ATMOJO SUROYO**, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, berkedudukan di Jalan Raya Bogor Km. 24 No. 47-49, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.



Kanal Pengaduan



Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

<https://kemdikbud.lapor.go.id/>



<https://wbs.kemdikbud.go.id/>



<https://posko-pengaduan.itjen.kemdikbud.go.id/>





Terima kasih